**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Elfarini,2007).

Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi , kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknik bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (Elfarini, 2007). Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen atau agen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik *(prinsipal).* Akan tetapi disisi lain, pemilik *(prinsipal)* menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian diatas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Kualitas audit dapat diartikan sebagai kemungkinan (*join probability*) dimana seorang auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman kompetensi auditor, sementara tindakan melaporkan tergantung pada independensi auditor. Agar terwujudnya kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak *(independen)*, patuh kepada hukum serta menaati kode etik profesi. Kualitas audit juga dapat didefinisikan beragam, hal ini dikarenakan kualitas audit dapat diukur melalui beberapa pendekatan. De Angelo (1981), menggunakan pendekatan ukuran kantor akuntan publik sebagai tolak ukur kualitas audit, sedangkan Bedard dan Michelene (1993), menggunakan pendekatan berorientasi hasil *(outcome oriented)* dan pendekatan berorientasi proses (*process oriented*) sebagai tolak ukur kualitas audit. Berdasarkan penjabaran pendekatan tersebut, pendekatan berorientasi proses lebih mampu memberikan gambaran bagaimana auditor melakukan pekerjaannya hingga menghasilkan suatu kualitas audit yang dapat diukur. Li (2004), memperlihatkan ukuran yang digunakan pada pendekatan berorintasi proses yaitu, kepatuhan auditor pada standar profesional akuntan publik (SPAP), spesialis auditor dibidang industri klien, sikap profesional auditor, dan penerapan etika profesi auditor.

Auditor memiliki posisi yang penting terkait hasil yang diperoleh ketika melakukan audit. Posisi inilah yang kemudian menimbulkan sikap dilematis dalam diri auditor terkait indepedensi. Tandirerung (2001), menyatakan sikap independen sudah melekat pada pribadi setiap auditor karena hal tersebut merupakan tuntutan profesi akuntan publik, namun karena adanya desakan “ pengaruh” dari klien untuk mendukung kepentingannya, maka indepedensi tidak lagi berdefinisikan secara sempurna dalam pendiri auditor.

Independensi memiliki arti bahwa seorang akuntan publik harus jujur tidak hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap kreditur dan pihak lain diamana mereka meletakan keyakinan pekerjaan mereka pada akuntan publik (Christiawan, 2002). Bagi akuntan publik keharusan memelihara atau mempertahankan sikap mental independen dalam rangka memenuhi tanggung jawab profesioanlnya bukanlah satu-satunya hal yang esensial, akan tetapi kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap independensi akuntan publik juga merupakan hal yang sangat penting (Winarna, 2005). Disamping itu auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan indepedensinya, dengan demikian disamping auditor harus benar-benar independen, ia juga harus menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah memperolehnya.

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah :

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasa nya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapt menyebapkan lepasnya klien.

Keberadaan auditor independen pada suatu entitas sebagai pendeteksi kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangan klien, diharapkan mampu mengemukakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dan menghindarkan principal dari kerugian sebagai pihak pemilik dana dalam entitas. Oleh karena itu auditor harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Guna meningkatkan kinerja, hendaknya auditor memiliki sikap profesional dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan.

Beberapa fenomena yang terjadi pada auditor akhir-akhir ini membuat independensi seorang auditor dipertanyakan kembali oleh masyarakat. Seperti fenomena kasus pelanggaran sikap independensi yang dilakukan akuntan publik Justinus Aditya Sidharta, dimana ia melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great river Internasional Tbk memunculkan suatu paradigma dimana masalah tersebut memang tidak mampu dibaca oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terbaca oleh auditor tersebut namun auditor sengaja memanipulasinya. Apabila memang benar akuntan publik ikut memanipulasi laporan keuangan tersebut, maka independensi auditor patut dipertanyakan kembali (Benny, 2010).

Selanjutnya kasus yang melanda PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mendapat sanksi penghentian sementara (suspen) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini di berikan ditemukan banyak kesalahan laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan rekan tersebut BEI menemukan ada delapan kesalahan dalam laporan keuangan sembilan bulan 2014 sehingga perdagangan saham Inovisi masih dihentikan sejak jumat 13 Februari 2015. Oleh karena itu PT Infracom Tbk (INVS) melakukan penggantian KAP dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Sumber: (h<ttp://finance.detik.com/read/2015/05/25/131118/2924038/6/laporan-keuangan-b>ermasalah-inovisi-ganti-auditor).

Begitu pula pada kasus pilkada tahun 2015, Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) pengawas partisipasif dana kampanye mengungkapkan dugaan pelanggaran dana kampanye pilkada serentak 9 Desember 2015 di 269 daerah. 14 Kantor akuntan Publik uang ditunjuk KPU untuk melakukan proses audit untuk melakukan validasi kebenaran laporan audit dana kampanye parpol, dinilai hasil audit tidak berkualitas. Dalam proses audit tersebut ditemukan beberapa kejanggalan sejumlah titik rawan dalam pelaporan dan audit rekening dana kampanye yakni penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang terlambat, penerimaan dana kampanye tidak sesuai dengan aturan, belanja dana kampanye paslon dan kantor akuntan publik (KAP) serta proses audit dana kampanye yang tidak terbuka. Selain itu proses dana kampanye dinilai tidak efektif dan efisisen karena tidak ada batasan berupa banyak pasangan calon yang dana kampanyenya boleh diaudit oleh satu KAP sehingga satu KAP boleh mengaudit banyak pasangan calon di berbagai daerah melebihi kemampuan Akuntan Publik (AP) yang dimilikinya.

Berikut ke 14 akuntan publik yang telah ditunjuk KPU yakni, KAP Usman dan Rekan mengaudit parta Nasdem, Yanuar dan Riza untuk PKB, Thomas, Blasius, Widartoyo dan Rekan untuk PKS, Teguh Heru dan Rekan untuk PDIP, Abdurahman Hasan Salipu untuk Partai Golkar, Henry dan Sugeng untuk Partai Gerindra, Sardjono Budi Sudhartono untuk Partai Demokrat, Sriyadi, Elly dan Rekan untu PAN, Jojo Sunarjo dan Rekan untuk PPP, Made Sudarma, Thomas dan Dewi untuk Partai Hanura, Ervan dan Rakhmawan untuk PBB, serta Wisnu B. Soewito dan rekan untuk PKPI (sumber : Beritasatu.com “Ini Kejanggalan-kejanggalan Dana Kampanye Selama Pilkada” ).

Selain Independensi, sikap Profesioanlisme seorang auditor sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Menurut Hudiwinarsih (2010) sikap profesional sering dinyatakan dalam literatur, profesioanlisme berarti bahwa orang bekerja secara profesional. Sedangkan menurut Friska (2012) profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, sebagai seorang yang profesional auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran. Oleh karena itu dapat disimpulkan jika seorang auditor tidak memiliki atau telah kehilangan sikap profesionalismenya sebagai seorang auditor maka sudah dapat diyakini bahwa auditor tersebut tidak akan dapat menghasilkan hasil kinerja yang memuaskan, maka dengan begitu kepercayaan dari masyarakat akan hilang terhadap auditor tersebut. Oleh karena itu sikap profesionalisme sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan dengan tepat waktu. Profesioanlisme juga menjadi syarat utama bagi seorang auditor, Sebap dengan profesioanlisme yang tinggi kebebasan auditor akan terjamin. Selain Indepedensi dan Profesionalisme Auditor, penerapan standar dan kepatuhan pada kode etik juga menentukan Kualitas Audit.

Dari penjelasan diatas maka munculah pertanyaan seberapa tinggi tingkat independensi dan profesioanlisme auditor saat ini dan apakah independensi dan profesioanlisme auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “**PENGARUH INDEPEDENSI DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT”**

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Independensi yang dilakukan oleh auditor Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
2. Bagaimana Profesioanlisme yang dilakukan oleh auditor Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
3. Bagaimana Kualitas Audit yang dilakukan oleh Auditor Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
4. Berapa besar pengaruh Independensi, dan Profesionalisme yang dilakukan oleh auditor terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
   1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah antara lain :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Independensi yang dilakukan oleh auditor Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Profesionalisme yang dilakukan oleh auditor Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Kualitas audit yang di lakukan oleh auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Independensi, dan Profesionalisme yang dilakukan oleh auditor terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
   1. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis . Berikut beberapa manfaat penelitian :

1. **Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapt memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.

1. **Manfaat praktis**
2. **Bagi auditor**

Para auditor dapat memahami bahwa seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit melalui pembukuan empiris

1. **Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Hasil penelitian ini akan memberikan gambran bagaimna kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor mempengaruhi kualitas audit.

1. **Bagi penulis**

Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit . Selain itu juga sebagai saran bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada didunia kerja.

1. **Bagi PPA JP (Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai)**

Dengan danya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang kajian audit yang sesuai dengan tujuan dari PPA PJ yaitu terbentuknya profesi akuntan dan penilai yang mampu memberikan kontribusi terhadap efesiensi dan transparasi ekonomi nasional dan mengembangkan kebijakan bidang profesi akuntan dan penilai agar semakin bertanggung jawab dan terpercaya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat

* 1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian kepada auditor tetap yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di BPK-RI, untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.